

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ത്നെ പ്രാവസന്ദ്രാഗ്രാം പ്രാവസന്ദ്രാം പ്രാവസന്ദ്ര വാഗ്രാം പ്രവസന്ദ്ര വാഗ്രാം പ്രാവസന്ദ്ര വാഗ്രാം പ്രാവസന്ദ്ര വാഗ്രാം പ്രവസന്ദ്ര വാഗ്രാം പ്രവസന്ദ്ര വാഗ്രാം പ്രവസന്ദ്ര വാഗ്രാം പ്രാവസന്ദ്ര വാഗ്രാം പ്രാവസന്ദ്ര വാഗ്രാം പ്രവസന്ദ്ര വാഗ്രാം പ്രാവസന്ദ്ര വാഗ്രാം പ്രവസന്ദ്ര വാഗ്രാം പ്രാം പ്രവസന്ദ്ര വാഗ്രാം പ്രവസന്ദ്ര വാഗ്രാം പ്രവസന്ദ്ര വാഗ്രാം പ്രവസന്ദ്ര വാഗ്രാം പ്രവസന്ദ്ര വാഗ്രാം പ്രവസന്ദ്ര വാഗ്രാം വാഗ

Nomor	: SOP – ARSIP – 008
Tanggal	: 03-01-2022

Standard Operating Procedure

dari Perangkat/ Penyerahan Arsip Statis Daerah/Unit Kerja BUMD ke Lembaga Kearsipan Daerah

Waktu Penyelesaian:

Menyesuaikan jumlah arsip yang akan diserahkan

Kualifikasi Pelaksana: **Arsiparis**

1. Sariana Kearsipan

2. D III Kearsipan

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip

Peratuan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Prosedur

- 1. Unit Pengolah atau Kearsipan melakukan penyeleksian arsip dengan berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip (JRA) maupun nilai guna
- 2. Arsip hasil penyeleksian yang telah habis masa retensinya dan dinyatakan permanen dituangkan kedalam daftar arsip usul serah

3. Membuat daftar arsip usul serah

- 4. Melakukan penilaian arsip dengan cara verifikasi langsung (berdasarkan JRA) maupun tidak langsung (berdasarkan nilai guna) oleh panitia penilai arsip
- 5. Membuat daftar arsip hasil penilaian beserta surat pertimbnagan oleh panitia penilai arsip.
- 6. Membuat surat pemberitauan dans urat permohonan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah
- 7. Kepala Lembaga Kearsipan Daerah melakukan verifikasi daftar arsip usul serah yang telah dibuat oleh pencipta arsip
- 8. Kepala Lembaga Kearsipan Daerah dapat memberikan rekomendasi terhadap hasil verifikasi daftar arsip usul serah untuk diterima atau ditolak kepada Pencipta Arsip
- 9. Pencipta arsip membuat surat keputusan penetapan dengan mengacu persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan Daerah
- 10. Membuat berita acara penyerahan arsip
- 11. Melaksanakan serah terima arsip statis
- 12. Membuat daftar pengirim arsip

Revisi Tanggal Disahkan oleh NIP. 196912031989032002